PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (B2) (Studi Perkara Nomor: 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)

Angela Thifannie Hendrik[1], Uning Pratimaratri[1]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: angelathifannie1999@gmail.com

ABSTRAK

Izin usaha perdagangan bahan berbahaya telah di atur dalam Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Terdakwa R telah melakukan jual beli air raksa tanpa izin dan memperjualbelikan secara illegal kepada penambang emas, sebagaimana diatur dalam putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. Rumusan masalah dalam peneltian ini adalah 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan Bahan Berbahaya (B2) pada Putusan PN Padang No : 249 / Pid.Sus/ 2020 / PN.Pdg. 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) pada Putusan PN Padang No : 249 / Pid .Sus/ 2020 / PN.Pdg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan cara pengumpulan dokumen, data dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu: (1) Pertanggungjawaban pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan adanya keterangan saksi serta barang bukti yang telah ada, yang dimana membuat hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan baik secara pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Bahan, Berbahaya